

PUTUSAN

Nomor : 23/Pdt.G/2021/PTA.PIk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara ;

Pembanding, tempat kediaman di Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Mochammad Iman. S.H., dan Hartono, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2021, semula Penggugat sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, semula Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Spt.tanggal 24 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 935.000.00 (Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Spt. yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021, kuasa hukum Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Spt. tanggal 24 Agustus 2021 Masehi, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 2 September 2021, dengan mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa *Yudex Facti* tingkat pertama kurang tepat atau terlalu sempit dalam menilai fakta hukum;

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama menolak gugatan Penggugat dengan pertimbangan-pertimbangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan bahwa tidak diakibatkan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sekalipun sudah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
2. Tergugat tidak mau ikut Penggugat ke Kalimantan karena kondisi sakit dan kondisi adanya pandemi;
3. Tidak diberikannya nafkah lahir dan batin seharusnya Penggugat mengajukan tuntutan nafkah tidak serta merta menuntut perceraian;

Berdasarkan tiga alasan tersebut, Majelis Hakim menganggap tidak cukup dan tidak memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

- II. *Yudex Facti* tingkat pertama tidak konsisten dalam membuat pertimbangannya;

Bahwa ketidakkonsistenan Majelis Hakim dalam pertimbangannya dapat dilihat pada halaman 11 alinea kedua dan halaman 12 alinea ke 4. Bagaimana mungkin Majelis Hakim seperti itu, dipertimbangan awal alasan sakit dikesampingkan namun dipertimbangan berikutnya alasan sakit diakomodir, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tersebut kurang memberikan rasa keadilan dan terkesan ada keberpihakan.

Bahwa atas dua pertimbangan yang saling bertentangan tersebut jelas-jelas pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama tidak konsisten, sehingga patut dan sudah cukup alasan Majelis Hakim Tinggi Palangkaraya Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor: 501/Pdt.G/2021/PA.Spt.

III. *Yudex Facti* tidak mempertimbangkan fakta hukum secara keseluruhan.

Bahwa dalam perkara *in casu* terdapat fakta Tergugat tidak hadir dalam persidangan sejak awal hingga akhir hingga perkara di putusan, namun Majelis Hakim pada tingkat Pertama dengan sengaja tidak mempertimbangkan adanya fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut, dimana Tergugat (suami) telah dipanggil dengan sah dan patut dan telah menerima gugatan dari Penggugat (istri) dan telah pula menandatangani relas pemberitahuan namun yang bersangkutan tidak mau menghadiri persidangan dan tidak pula mengirim utusan yang mewakilinya.

Bahwa adanya fakta tersebut jelas-jelas secara nyata Tergugat dengan sengaja tidak menggunakan haknya, tidak mau membantah isi gugatan Penggugat yang telah diterimanya atau dengan kata lain Tergugat membenarkan seluruh isi gugatan Penggugat, sebagaimana asas hukum “siapa yang berdiam diri akan dianggap menyetujui” (*Qui tacet consentire videtur*).

IV. *Yudex facti* telah salah/keliru dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya:

Bahwa kesalahan/kekeliruan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya adalah

karena tidak menerapkan Pasal 116 **huruf g** KHI yang berbunyi : *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan **“suami melanggar taklik talak”*** Yang kemudian pasal tersebut bila dikaitkan dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang berbunyi **“jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”** jo Pasal 77 ayat 5 KHI yang berbunyi **“jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama”**.

Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 menyatakan “Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator lain :

- Sudah tidak ada komunikasi lagi
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami/istri.
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.

Bahwa kemudian gugatan Penggugat juga selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum *“Bahwa bilamana salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud sebagaimana Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan”*

Bahwa dari uraian tersebut terlihat nyata Majelis Hakim pada Tingkat Pertama telah salah/keliru atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena dalam perkara *in casu* Tergugat (suami) telah nyata-nyata melanggar sighth taklik talak yang tidak memenuhi nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat (istri), selain itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan lebih, bahkan telah putus hubungan komunikasi, telah hilang rasa cinta, kasih dan sayang. Namun Majelis Hakim pada Tingkat Pertama tetap memaksakan dengan menolak gugatan Penggugat, padahal pertimbangan dan alasan alasan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama tidak dapat dibenarkan karena

telah melenceng dari fakta persidangan dan bertentangan dengan aturan sebagaimana yang telah Pembanding sebutkan diatas.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut ;

MENGADILI

- Menerima Memori Banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Spt Tertanggal 24 Agustus 2021 yang dimohonkan banding oleh Pembanding/Penggugat;

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya :
- Menyatakan bahwa hubungan perkawinan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat telah putus akibat perceraian.
- Mejatuhkan talak satu Ba'in Shughra Terbanding/Tergugat terhadap Pembanding/Penggugat ;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyampaikan Kontra Memori Banding Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Spt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit tanggal 12 Oktober 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 September 2021 dan Pembanding telah melakukan *inzage*

sebagaimana diuraikan dalam berita acara pemeriksaan berkas/*inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit tertanggal 20 September 2021 ;

Bahwa Terbanding juga telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* sebagaimana surat pemberitahuan pelaksanaan *inzage* oleh Jurusita Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 28 September 2021, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sampit tanggal 18 Oktober 2021 ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 2 September 2021 dengan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.PIk, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sampit dengan Surat Nomor W16-A/1582/HK.05/XI/2021 tanggal 02 Nopember 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 September 2021 atas Putusan Pengadilan Agama Sampit tanggal 24 Agustus 2021 Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Spt, dan pada saat putusan tersebut diucapkan, Kuasa Pembanding hadir dalam persidangan, maka dengan demikian permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang masa banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka atas dasar itu Permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat, dalam mengajukan permohonan Banding diwakili oleh kuasanya Mochammad Iman,S.H dan Hartono, S.H.,M.H., Advokad-Penasehat Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama

Sampit tanggal 02 September 2021 dengan Nomor 105/SK-KH/2021/PA.Spt. dan Terbanding adalah pihak Tergugat dalam putusan Pengadilan Agama Sampit, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, surat bukti, keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor: 501/Pdt.G/2021/PA.Spt. tanggal 24 Agustus 2021 Masehi serta memori banding yang diajukan oleh Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding sebagai *judex facti* akan memeriksa ulang perkara *a quo* dan kemudian memberikan pertimbangan-pertimbangan, terutama terhadap pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang berbeda dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding serta pertimbangan tentang keberatan-keberatan Pemanding di dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Pemanding/Penggugat Asal (selanjutnya disebut "Penggugat") dengan Terbanding/Tergugat Asal (selanjutnya disebut "Tergugat") di dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, telah bergaul sebagai suami istri, namun belum dikaruniai anak. Status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah adalah janda dan duda, masing-masing telah memiliki anak dari perkawinan terdahulu. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis, keduanya tinggal dirumah milik Penggugat di Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah (selanjutnya di sebut "Kalimantan") selama satu tahun, kemudian Tergugat pulang ke rumahnya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (selanjutnya disebut "Bekasi"), lalu disusul oleh Penggugat. Sejak tinggal di Bekasi, mulai timbul permasalahan, dikarenakan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak ada penghasilan sama sekali, hanya berharap uluran tangan dari anak-anak Tergugat sehingga menjadi beban mereka, padahal merekapun juga ada yang

sudah berkeluarga. Kemudian Tergugat mulai sakit stroke yang perlu biaya pengobatan yang cukup besar. Menghadapi keadaan yang sangat menyedihkan karena serba kekurangan, baik dari segi nafkah lahir maupun batin, Penggugat menyampaikan ijin kepada Tergugat untuk pulang ke Kalimantan karena di Kalimantan Penggugat bisa mencari pekerjaan. Setelah pulang ke Kalimantan, Penggugat mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan di Perusahaan perkebunan kelapa sawit. Penggugat menyampaikan usulan kepada Tergugat agar Tergugat kembali ke Kalimantan, akan tetapi karena Tergugat tidak mau. Tergugat sudah sakit stroke permanen yang sangat sulit disembuhkan, oleh karena itu Tergugat memilih tinggal dirumahnya dengan anak-anaknya dan dekat dengan keluarganya, sedangkan Penggugat tidak mungkin bisa bertahan mengikuti atau tinggal dengan Tergugat. Penggugat sudah meminta bantuan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat untuk mencari solusi terbaik, akan tetapi menemui jalan buntu, pihak keluarga pun tidak dapat memberikan solusi. Oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat memilih untuk hidup masing-masing. Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan. Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sehingga tidak mungkin diperbaiki atau dipertahankan lagi, oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya damai dalam perkara *a quo* tidak dapat dilakukan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali, dan berdasarkan kedua relaas panggilan tersebut, relaas panggilan disampaikan dan diterima langsung oleh Tergugat. Oleh karena itu perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tentang keadaan rumah tangganya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saudara Ipar Penggugat (Saksi I) dan Tetangga Penggugat (saksi II); Keterangan yang mereka berikan pada pokoknya sama, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kotawaringin Timur. Kemudian Tergugat pulang ke Jawa, lalu

Penggugat menyusul Tergugat dan mereka tinggal bersama di Jawa;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 8 bulan, Penggugat tinggal dengan orangtua Penggugat di Kalimantan, sedangkan Tergugat tinggal di Jawa (Bekasi);
- Bahwa Penggugat pulang ke Kalimantan karena Penggugat ingin mencari pekerjaan, karena Tergugat sakit stroke sehingga tidak bisa bekerja, tidak ada penghasilan sama sekali, sehingga selama di Jawa Penggugat mengandalkan kiriman dari anak Penggugat dari perkawinan terdahulu;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sakit stroke dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai, tapi tidak berhasil;
- Bahwa status Penggugat sewaktu menikah dengan Tergugat adalah Janda yang sudah mempunyai anak, demikian pula dengan Tergugat berstatus Duda sudah memiliki anak;
- Bahwa selama tinggal di Antang, Kotawaringin Timur, Tergugat tidak bekerja, karena sulit mencari pekerjaan sebagai tukang batu;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama merumuskan pokok masalah yang menjadi alasan perceraian adalah Tergugat menderita sakit stroke sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, yaitu memberikan nafkah lahir maupun batin. Akan tetapi alasan tersebut menurut Majelis Hakim tingkat pertama tidak terbukti, karena dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak melihat langsung kondisi Tergugat yang dalam keadaan sakit, melainkan hanya mendengar cerita dari Penggugat saja. Kemudian terhadap keadaan Penggugat yang telah berpisah selama 8 (delapan) bulan, oleh karena kepergian Penggugat bukan karena adanya pertengkaran, maka Majelis Hakim tingkat pertama

berpendapat tidak ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dapat menjadi alasan perceraian. Demikian pula terhadap tidak adanya nafkah dari Tergugat, menurut Majelis Hakim tingkat pertama yang paling tepat dilakukan oleh Penggugat adalah menuntut nafkah, bukan menuntut perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Penggugat di dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama terlalu sempit memaknai arti pertengkaran, tidak konsisten dalam pertimbangan kondisi sakit Tergugat, keliru/salah menerapkan hukum karena tidak menerapkan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam (pelanggaran Taklik Talak), serta tidak mempertimbangkan fakta ketidakhadiran Tergugat dipersidangan sesuai asas “siapa yang berdiam diri akan dianggap menyetujui” (*Qui tacet consentire videtur*). Terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama dan keberatan-keberatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim pada tingkat banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, menyebutkan bahwa “*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*”. Lebih rinci, alasan perceraian disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim pada tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim pada tingkat pertama yang merumuskan alasan pokok perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah kondisi Tergugat yang dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, yaitu memenuhi nafkah Penggugat. Alasan

tersebut sesuai dengan alasan perceraian yang tercantum pada Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan “*Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri*”. Akan tetapi dalam hal pembuktiannya, Majelis Hakim pada tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim pada tingkat pertama, karena apa yang disampaikan oleh Pembanding tentang asas “siapa yang berdiam diri akan dianggap menyetujui” (*Qiu tacet consentire videtur*) dapat diterima dan dibenarkan. Namun demikian, terhadap kondisi rumah tangga yang sudah pecah dan tidak dapat hidup rukun lagi sebagai alasan kumulatif perceraian, harus terbukti secara nyata, karena perceraian tidak boleh dilakukan dengan kesepakatan atau dengan kebohongan atau adanya pemalsuan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yaitu Saudara Ipar dan tetangga Penggugat. Kedua saksi tersebut secara formil memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai alat bukti saksi, dan secara materil beberapa keterangan yang mereka berikan dapat dipertimbangkan untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awal menikah tinggal dirumah Penggugat di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah;
2. Bahwa selama tinggal di Kotawaringin Timur tersebut, Tergugat tidak bekerja;
3. Bahwa lebih kurang satu tahun setelah menikah, Tergugat berangkat ke Jawa (Bekasi), kemudian disusul oleh Penggugat;
4. Bahwa selama tinggal di Bekasi, nafkah Penggugat dibantu oleh anak Penggugat dari perkawinannya yang terdahulu;
5. Bahwa Penggugat kembali ke Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah untuk mencari pekerjaan;

6. Bahwa Penggugat berada di Kotawaringin Timur sudah lebih kurang delapan bulan dan sudah mendapatkan pekerjaan serta penghasilan;
7. Bahwa Penggugat sudah mengajak Tergugat untuk kembali tinggal bersama di Kotawaringin Timur akan tetapi Tergugat memilih tinggal di rumahnya sendiri di Bekasi bersama anak-anaknya dan keluarganya;
8. Bahwa Penggugat tidak ingin lagi kembali ke Bekasi karena tidak ada sumber penghasilan dan tidak ingin membebani anak-anak Tergugat maupun anak Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan pihak keluarga, akan tetapi tidak ada solusi yang ditemukan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya Rumusan Kamar Agama angka 4 menyatakan: "*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan bahwa rumahtangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi, dll). Surat Edaran tersebut kemudian disempurnakan lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, juga Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya Rumusan Kamar Agama huruf A angka 1 yang menyatakan bahwa "*Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti"*;*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta di atas, yaitu tidak berhasilnya usaha damai pihak keluarga, terpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama 8 bulan tanpa komunikasi yang baik, serta kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, maka indikator-indikator pecahnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti kebenarannya. Meskipun demikian, untuk memenuhi maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018, Majelis Hakim pada tingkat banding akan menambahkan pertimbangan tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara seksama, terutama dari sudut pandang hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat dapat memahami, menerima serta merasakan adanya ruh keadilan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan di dalam Al Qur'an disebutkan sebagai "*miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)*", yang kemudian dituangkan ke dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan menyatakan bahwa: "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Dengan telah berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kedua belah pihak telah memilih untuk hidup masing-masing, berarti tidak adalagi ikatan yang kuat antara Penggugat dengan Tergugat untuk membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini maka tujuan perkawinan sudah tidak lagi terwujud. Mempertahankan ikatan perkawinan dalam kondisi seperti ini hanya akan memperpanjang kemudharatan bagi kedua belah pihak, bahkan telah menjurus kepada pelanggaran hukum-hukum

perkawinan Islam, khususnya tentang hak dan kewajiban suami istri. Oleh karena itu mengakhiri perkawinan dengan perceraian untuk menghindari mafsadat yang lebih besar dan tanggungjawab akhirat yang lebih berat. Hal ini sesuai kaedah fiqh yang berbunyi:

د رأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”*;

Serta pendapat ulama dalam kitab: *“Mazā Hurriyyah alZauj-ain”*. yang menyebutkan bahwa:

“Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa. Karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan, hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemanding sesuai Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana pertimbangan di atas, maka keberatan Pemanding terhadap putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama yang tidak mempertimbangkan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (pertengkaran yang terus menerus) dan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam (pelanggaran taklik talak) tidak perlu dipertimbangkan, apalagi Pemanding/Penggugat di dalam

gugatannya tidak mendalilkan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat maupun pelanggaran taklik talak;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat angka 3, yaitu agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan. Dengan dikabulkannya petitum angka 3 tersebut, maka petitum angka 2, yaitu menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus akibat perceraian tidak perlu lagi dipertimbangkan, karena pada dasarnya kedua petitum tersebut sama-sama menuntut perceraian, akan tetapi petitum angka 3 dari sisi substansi hukum perkawinan Islam lebih tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim pada tingkat pertama menolak gugatan Penggugat, sedangkan Majelis Hakim pada tingkat banding mengabulkan gugatan Penggugat, maka putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Spt. tanggal 24 Agustus 2021 harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim pada Tingkat Banding akan mengadili sendiri, dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat pada persidangan tingkat pertama tidak pernah hadir di persidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim pada tingkat pertama telah memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan tanpa kehadiran Tergugat. Tergugat tidak mempergunakan haknya mengajukan perlawanan atas putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama hingga Penggugat mengajukan upaya hukum Banding. Pada tingkat banding, Terbanding yang telah menerima memori banding tidak juga mengajukan kontra memori banding. Sikap diam Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai persetujuan Tergugat terhadap keinginan Pemanding untuk bercerai dengannya. Namun demikian, sesuai Pasal 149 R.Bg. Majelis Hakim pada tingkat banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang

telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum dikabulkan secara *verstek*, dimana Tergugat dapat mengajukan banding kembali sebagai upaya hukum apabila Tergugat keberatan terhadap putusan Majelis Hakim pada tingkat banding ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1948 tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Spt. tanggal 24 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1443 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat .

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp935.000,00,- (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Rabu, tanggal 17 Nopember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah* oleh kami **Dr. H. M. Munawan, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Suhaimi, M.H.**, dan **Dr. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.PIk tanggal 2 Nopember 2021, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Moklis, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Dr. H. M. Munawan, SH., M.Hum

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Suhaimi, MH.

Dr. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum

Panitera Pengganti

Drs. H. Moklis

Rincian biaya perkara

| | | | |
|-----------------|----|-------------------|-----------------------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp | 130.000,00 | |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 | |
| 3. Meterai | Rp | 10.000,00 | |
| Jumlah | Rp | <u>150.000,00</u> | (seratus lima puluh ribu rupiah) |

